



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syaripudin Alias Pudín Bin Jaumin;**
2. Tempat lahir : Epil (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /26 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Simpang Gardu Rt.01, Rw. 06 Desa Teluk Kijing III Kec Lais Kabupaen Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa Syaripudin Alias Pudín Bin Jaumin ditangkap tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 13 Desember 2019;

Terdakwa Syaripudin Alias Pudín Bin Jaumin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN ALIAS PUDIN BIN JAUMIN (ALM)** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Bersama-Sama Melakukan Penipuan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **SYARIFUDIN ALIAS PUDIN BIN JAUMIN (ALM)** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) telah diterima dari ibu Dewi Ayu oleh pelaku Syarifudin untuk pembayaran pajak mio yang rencananya diambil kolam PTPN 7 Betung Banyuasin yang diterima di Teluk Kijing tanggal 10 Agustus 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) telah diterima dari Dewi Ayu oleh pelaku Syarifudin untuk pembayaran DP Miko di PTPN 7 di Betung, pengambilan di Pabrik PTPN 7 disimpang gardu Lais Muba yang diterima di Betung, Tanggal 10 Agustus 2019;**Tetap terlampir didalam berkas.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia terdakwa SYARIPUDIN ALIAS PUDIN BIN JAUMIN (alm) bersama-sama dengan Elizon dan Danil (keduanya belum tertangkap),pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019,bertempat di Penginapan setia Kawan Kamar No : 18 Jalan Raya Betung-Palembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan,barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan,berawal dari korban Dewi Atu Binti Mrhan yang mendapatkan informasi dari saksi DENNY RACHMAD NURDIN PUTRA BIN NURDIN melalui telpon dan memberitahukan bahwa ada minyak miko/minyak limbah kelapa sawit milik PTPN 7 yang akan dijual,mendapatkan informasi tersebut korban menjadi tertarik untuk membelinya lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wib ,korban,saksi Denny,Eko dan saksi Rupawan ada pergi ke sebuah warung didepan kantor kepala desa desa Teluk Kijing kecamatan Lais kabupaten Musi Banyuasin untuk bertemu dengan terdakwa dan saudara Danil (belum tertangkap) setelah bertemu lalu terdakwa mengajak untuk melihat kolam penampungan minyak miko yang akan dijual setelah melihat kemudian kembali lagi ke warung tersebut lalu terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniaga dengan korban masalah harga minyak miko tersebut lalu terdakwa menelpon saudara Elizon (belum tertangkap) yang menurut cerita Danil adalah humas PTPN 7 lalu menyuruh korban untuk bEkomubikasi tentang DP pembelian minyak tersebut kemudian korban berkomunikasi dengan menggunakan Handphone milik terdakwa lalu Elizon berkata “buk saya minta Dp dua puluh juta” dan dijawab korban “kalau uang dua puluh juta,saya belum bisa pak,tapi sebagai uang pengikat bukti saya serius mau membeli minyak miko saya DP lima juta dulu” lalu Elizon berkata “ya udah tidak apa-apa,nanti hari selasa kita ketemu untuk buat kontrak jual beli perorangan dan bayar DP sisanya” lalu korban menjawab “ya pak” kemudian korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitanya tertanggal 10 agustus 2019.-----

- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib korban,bersama-sama dengan saksi Eko,denny dan Rupawan bertemu kembali di rumah makan sederhana simpang betung dengan terdakwa,saudara Danil dan Eko (keduanya belum tertangkap) kemudian menyakinkan korban sembari terdakwa berkata “ saya ini perwakilan dari meneger dari dalam PTPN 7 buk,dan dijawab korban “ya pak” kembali terdakwa berkata “cukup aku bae perwakilan dari dalam buku,pokoknya ibu percayo bae pasti aman” lalu Elizon berkata “ saya ini humasnya buk,saya bisa bertanggung jawab masalah minyak ini” dan dijawab korban “ya pak” lalu Danil berkata “aku ini buk orang yang bisa menentukan semua keputusan masalah minyak ini aku ini mantan meneger di PTPN 7 dan aku jugo mantan polisi,men kato aku A ya A kalu B ya B,aku bisa mengkondisikan semua yang ada di pabrik,kamu ini yakin bae buk,kamu ini aku anggap lah sebagai anak aku,dak mungkin aku merugikan kamu,aku ini ada anak perempuan jugo” dan dijawab korban “ya pak” kemudian korban berdiskusi dengan saksi Eko,Denny serta rupawan tentang kontrak jual beli minyak tersebut.-----
- Bahwa saksi Eko ada bertanya dengan terdakwa “kontrak jual beli ini atas nama siapa”dan dijawab oleh saudara Elizon “dengan pak saripudin saja” lalu Danil berkata “ kalau nak enak ngomong masalah kontrak ini kita ke penginapan saja” lalu Danil langsung memesan kamar dengan nomor : 18 setelah sampai dan masuk kedalam kamar tersebut Danil berkata “ nak dibuat kontrak jual beli cak mano” dan Elizon menyuruh terdakwa untuk membuat kontrak lalu Denny berkata “ kenapa tidak bapak saja yang bertanggung jawab atas kontrak jual beli ini” kemudian meminta foto copy KTP terdakwa dan setelah selesai lalu korban menyerahkan uang sebesar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kan tetapi tolak oleh terdakwa dan Elizon dengan alasan harus DP 50% lalu saksi Denny berkata " kalau bapak masih minta DP 50% ok saya sanggupi dengan cara saya buka kliring bank atau say kasi ATM sesuai dengan nilai DP 50% ini setelah minyak dimuat" kemudian terdakwa berkata "kalau memang tidak ada dari uang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ini ibuk bisa tambah berapa" lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemduan dibuatkan kwitansinya yang ditanda tanagni oleh terdakwa dengan tanggal 13 agustus 2019 kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 mendapatkan perintah dari terdakwa untuk membawa mobil pengakut minyak tersebut kemudian korban menyiapkan mobil tersebut lalu menghubungi terdakwa akan tetapi handphone milik terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi.selanjutnya korban mendapatkan kabar dari saksi Eko bahwa terdakwa tidak bekerja di PTPN 7 dan untuk penjualan minyak miko PTPN 7 harus melalui lelang atau tender yang saksi Eko dapati keterangan dari pihak PTPN 7.selanjutnya korban yang merasa ditipu lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Danil dan Elizon (keduanya belum tertangkap) korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Ayu Binti Mirhan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini selaku saksi korban sehubungan perkara penipuan atau penggelapan uang pembelian MIko (minyak limbah) buah kelapa sawit;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Betung-Palembang Penginapan setia Kawan Kamar No : 18 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada Saksi yaitu berawal saksi mendapatkan telfon dari saksi DENI RAHMAT memberi informasi bahwa ada minyak miko/minyak limbah kelapa sawit milik PTPN 7 kec. Sungai lais kab. Musi Banyuasin, mendapatkan informasi tersebut pada hari sabtu tanggal 10 agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib korban menjadi tertarik untuk membelinya lalu, korban, saksi Denny, Eko dan saksi Rupawan ada pergi ke sebuah warung didepan kantor kepala desa desa teluk kijang kecamatan lais kabupaten Musi Banyuasin untuk bertemu dengan terdakwa dan saudara Danil (belum tertangkap) setelah bertemu lalu terdakwa mengajak untuk melihat kolam penampungan minyak miko yang akan dijual setelah melihat kemudian kembali lagi kewarung tersebut lalu terdakwa berniaga dengan korban masalah harga minyak miko tersebut lalu terdakwa menelpon saudara Elizon (belum tertangkap) yang menurut cerita Danil adalah humas PTPN 7 lalu menyuruh korban untuk berkomunikasi dengan menggunakan Handphone milik terdakwa lalu Elizon berkata "buk saya minta Dp dua puluh juta" dan dijawab korban "kalau uang dua puluh juta, saya belum bisa pak, tapi sebagai uang pengikat bukti saya serius mau membeli minyak miko saya DP lima juta dulu" lalu Elizon berkata "ya udah tidak apa-apa, nanti hari selasa kita ketemu untuk buat kontrak jual beli perorangan dan bayar DP sisanya" lalu korban menjawab "ya pak" kemudian korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitanya tertanggal 10 agustus 2019.-----

- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib korban, bersama-sama dengan saksi Eko, Denny dan Rupawan bertemu kembali di rumah makan sederhana simpang betung dengan terdakwa, saudara Danil dan Eko (keduanya belum tertangkap) kemudian menyakinkan korban sembari terdakwa berkata "saya ini perwakilan dari meneger dari dalam PTPN 7 buk, dan dijawab korban "ya pak" kembali terdakwa berkata "cukup aku bae perwakilan dari dalam buku, pokoknya ibu percayo bae pasti aman" lalu Elizon berkata "saya ini humasnya buk, saya bisa bertanggung jawab masalah minyak ini" dan dijawab korban "ya pak" lalu Danil berkata "aku ini buk orang yang bisa menentukan semua keputusan masalah minyak ini aku ini mantan meneger di PTPN 7 dan aku jago mantan polisi, men kato aku A ya A kalau B ya B, aku bisa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkondisikan semua yang ada di pabrik, kamu ini yakin bae buk, kamu ini aku anggap lah sebagai anak aku, dak mungkin aku merugikan kamu, aku ini ada anak perempuan jugo” dan dijawab korban “ya pak” kemudian korban berdiskusi dengan saksi Eko, Denny serta rupawan tentang kontrak jual beli minyak tersebut;

- Bahwa sdr. Eko bertanya dengan terdakwa “kontrak jual beli ini atas nama siapa” dan dijawab oleh saudara Elizon “dengan pak saripudin saja” lalu Danil berkata “ kalau nak enak ngomong masalah kontrak ini kita ke penginapan saja” lalu Danil langsung memesan kamar dengan nomor : 18 setelah sampai dan masuk kedalam kamar tersebut Danil berkata “ nak dibuat kontrak jual beli cak mano” dan Elizon menyuruh terdakwa untuk membuat kontrak lalu Denny berkata “ kenapa tidak bapak saja yang bertanggung jawab atas kontrak jual beli ini” kemudian meminta foto copy KTP terdakwa dan setelah selesai lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kan tetapi titolak oleh terdakwa dan Elizon dengan alasan harus DP 50% lalu saksi Denny berkata “ kalau bapak masih minta DP 50% ok saya sanggupi dengan cara saya buka kliring bank atau say kasi ATM sesuai dengan nilai DP 50% ini setelah minyak dimuat” kemudian terdakwa berkata “kalau memang tidak ada dari uang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ini ibuk bisa tambah berapa” lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemduan dibuatkan kwitansinya yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan tanggal 13 agustus 2019 kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 mendapatkan perintah dari terdakwa untuk membawa mobil pengakut minyak tersebut kemudian korban menyiapkan mobil tersebut lalu menghubungi terdakwa akan tetapi handphone milik terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi.selanjutnya korban mendapatkan kabar dari saksi Eko bahwa terdakwa tidak bekerja di PTPN 7 dan untuk penjualan minyak miko PTPN 7 harus melalui lelang atau tender yang saksi Eko dapati keterangan dari pihak PTPN 7.selanjutnya korban yang merasa ditipu lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Danil dan Elizon (keduanya belum tertangkap) korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Denny Rahmad Nurdin Putra Bin Nurdin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini selaku saksi korban sehubungan perkara penipuan atau penggelapan uang pembelian MIKO (minyak limbah) buah kelapa sawit;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Betung-Palembang Penginapan setia Kawan Kamar No : 18 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Korban penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu bernama sdr DEWI AYU dan yang menjadi pelakunya yaitu sdr SARIFUDIN, sdr ELIZON Als WILI dan sdr DANIL;
 - Bahwa Cara pelaku melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada korban yaitu berawal saksi menelpon korban untuk memberi informasi bahwa ada minyak miko atau minyak limbah kelapa sawit milik PTPN 7 Kec.Sungai Lais Kab.Musi Banyuasin, setelah mendapat informasi dari saksi korban pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib datang dan bertemu dengan saksi, sdr EKO, pelaku DANIL di Kec.Betung, setelah bertemu kami pun bersama berangkat menuju ke lokasi sesampai di Kec.Lais Kami pun mapir ke warung depan kantor kades desa Teluk Kijing Kec.Sungai Lais Kab.Musi Banyuasin untuk bertemu pelaku SARIFUDIN, setelah bertemu saksi, korban dan pelaku SARIFUDIN langsung menuju ke kolam limbah miko PTPN 7 sedangkan sdr EKO dan sdr DANIL menunggu di warung, sesampai di tempat tersebut kami pun di tunjukan oleh pelaku sdr SARIFUDIN 2 kolam limbah minyak miko, setelah di tunjukan oleh petaku kami pun kembali ke warung depan kantor kades desa teluk kijing Kec.Sungai Lais, sesampai di warung korban dan pelaku pun nego mengenai harga dan DP minyak Miko tersebut dan saat itu pelaku sdr SARIFUDIN menelpon pelaku sdr ELIZON Als WELI mengenai DP yang akan di minta, selanjutnya pelaku sdr DANIL berkata kepada korban jika pelaku ELIZON Als WELI tersebut adalah HUMAS di PTPN 7 Kec.Sungai Lais selanjutnya pelaku DANIL menyuruh korban untuk nego mengenai DP pembelian minyak Miko tersebut, kemudian korban pun langsung berkomunikasi menggunakan handphon pelaku dan saat itu pelaku berkata kepada korban " BUK SAKSI MINTA DP DUA PULUH 3UTA " korban " KALAU UANG DUA PULUH

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUTA SAKSI BELUM BISA PAK, TAPI SEBAGAI UANG PENGIKAT BUKTI SAKSI SERIUS MAU MEMBELI MINYAK MIKO SAKSI DP LIMA JUTA DULU " pelaku ELIZON Als WELI " YA UDAH TIDAK APA-APA, NANTI HARI SELASA KITA KETEMU UNTUK BUAT KONTRAK JUAL BELI PERORANG DAN BAYAR DP SISANYA " korban " YA PAK " setelah nego tersebut korban pun langsung memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada pelaku sdr SARIFUDIN dan sebagai buktinya korban memberikan kwitansi kepada pelaku sdr SARIFUDIN dan di tanda tangai oleh pelaku di teluk kijang pada tanggal 10 Agustus 2019 di atas materai 6000, setelah uang tersebut korban serahkan kami pun pulang;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 11.00 Wib kami pun berangkat menuju ke Kec.Betung kemudian korban mengajak bertemu pelaku di rumah makan sederhana betung Kec.Betung Kab.Banyuasin saat itu ada saksi, korban, sdr EKO PRASETYO, sdr RUPAWAN, pelaku SARIFUDIN, pelaku sdr DANIL dan pelaku sdr ELIZON Als WELI dan saat itu ketiga pelaku kembali meyakinkan kami dan pelaku SARIFUDIN berkata kepada korban " SAKSI INI PERWAKILAN DARI MANAGER DARI DALAM PTPN 7 BUK " korban " YA PAK " pelaku SARIFUDIN " CUKUP AKU BAE PERWAKILAN DARI DALAM BUK, POKOKNYO IBU PERCAYO BAE PASTI AMAN " selanjutnya pelaku ELIZON Als WELI berkata " SAKSI INI HUMASNYA BUK, SAKSI BISA BERTANGGUNG JAWAB MASALAH MINYAK INI " korban " YA PAK " pelaku DANIL menyela " AKU INI BUK ORANG YANG BISA MENENTUKAN SEMUA KEPUTUSAN MASALAH MINYAK INI AKU INI MANTAN MENAGER DI PTPN 7 DAN AKU JUGA MANTAN POLISI, MEN KATA AKU A YA A KALAU B YA B, AKU BISA MENGONDISIKAN SEMUA YANG ADA DI PABRIK, KAMU INI YAKIN BAE BUK, KAMU INI AKU ANGGAP LAH SEBAGAI ANAK AKU, DAK MUNGKIN AKU MERUGIKAN KAMU, AKU INI ADA ANAK PEREMPUAN JUGA " korban " YA PAK " setelah mendengar perkataan pelaku tersebut korban pun berkomunikasi dengan saksi dan tim mengenai masalah kontrak jual beli, setelah itu kami pun duduk kembali bersama pelaku selanjutnya sdr. EKO PRASTYO berkata kepada pelaku " KONTRAK JUAL BELI INI ATAS NAMA SIAPA " pelaku ELIZON Als WELI berkata " DENGAN PAK SARIFUDIN SAJA " dan saat itu pelaku sdr. DANIL langsung berkata " KALAU NAK ENAK NGOMONG MASALAH KONTRAAK INI KITA KE PENGINAPAN SAJA " selanjutnya pelaku mengajak kami ke penginapan setia kawan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di penginapan pelaku sdra DANIL langsung memesan kamar nomor 18 selanjutnya kami masuk dan membahas kontrak, dan saat itu pelaku sdra DANIL langsung berkata " NAK DI BUAT KONTRAK JUAL BELI CAK MANO " selanjutnya sdra EKO PRASETYO langsung meminta data KTP yang akan membuat kontrak, dan saat itu sdra ELIZON langsung menyuruh pelaku sdra SARIFUDIN untuk membuat kontrak dan saat itu saksi berkata " KENAPA TIDAK BAPAK SAIA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS •ONTRAK JUAL BELI INI " dan saat itu pelaku sdra ELIZON Als WELI masih menunjuk pelaku SARIFUDIN selanjutnya kami pun meminta foto Copy KTP pelaku, setelah selesai membuat kontrak korban pun menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- kepada pelaku sdra SARIFUDIN dan pelaku ELIZON Als WELI namun saat itu pelaku tidak mau menerima uang tersebut dan pelaku ELIZON Als WELI berkata dengan alasan pembicaraan awal di informasikan kepada pak Manager bahwa DP harus 50% dan saat itu korban tidak menyanggupi permintaan pelaku dan saat itu pelaku rnasih ngotot minta DP 50 % karena pelaku mengotot saksi pun langsung berkata " KALAU BAPAK MASIH MINTA DP 50 % OK SAKSI SANGGUPI DENGAN CA•A SAKSI BUKA KLIRING BANK ATAU SAKSI KASI ATM SESUAI NILAI DP 50 % INI SETELAH MINYAK DI MUAT " setelah saksi berkata seperti itu ketiga pelaku langsung terdiam, setelah itu pelaku ELIZON Als WELI berkata " KALAU MEMANG TIDAK ADA DARI UANG Rp.15.000.000,- INI IBUK BISA TAMBAH BERAPA " mendengar hal tersebut korban, saksi dan tim kembali rernbukan dan saat itu korban hanya berani menambah uang sebesar Rp 5.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp 20.000.000,- kemudian pelaku pun setuju dengan alasan uang ini kita ajukan ke maneger apakah uang tersebut di terima atau tidak, setelah sepakat korban pun memberikan uang tersebut kepada pelaku sebesar Rp 20.000.000,- dan di terima oleh pelaku sdra SARIFUDIN dan sebagai buktinya pelaku menandatangani kwitansi DP pembayaran minyak miko di PTPN 7 Kec.Sungai Lais, setelah itu pelaku menyuruh kami untuk menyiapkan tangki minyak untuk pengisian minyak miko pada hari Rabu sore tanggal 14 Agustus 2019, mendapat kabar tersebut kami pun pulang selanjutnya keesokan harinya setelah tangki minyak kami datangkan sebanyak 6 unit mobil, ternyata pelaku sdra SARIFUDIN yang memerintahkan untuk masuk membawa tangki dan menyedot minyak miko tidak datang dan HP nya tidak aktif sampai dengan sekarang, kemudian pada hari kamis sekira jam 13.00 Wib

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mendapat informasi dari sdr EKO PRASETYO yang telah mengecek kebenaran pelaku ke pabrik PTPN 7 ternyata pelaku tidak ada bekerja di Perusahaan tersebut dan pihak perusahaan juga membenarkan jika pelaku tidak bekerja di perusahaan PTPN 7 dan untuk minyak miko tersebut menurut keterangan pihak PTPN 7 jika di jual belikan harus melalui tender lelang, mengetahui korban telah di tipu korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polres banyuasin;

- Bahwa saksi melihat korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib di warung makan desa talang duku Keclais Kab.Musi Banyuasin dan uang sebesar Rp 20.000.000,- pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib di Jl.Raya Betung-Palembang Penginapan Setia Kawan Kamar No.18 Kec. Betung Kab.Banyuasin korban ada buktinya yaitu berupa kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) buah foto copy bukti kwitansi pembayaran DP Miko di PTPN 7 di Betung pengambilan di pabrik PTPN 7 di simpang Gardu Lais Muba adalah bukti pembayaran korban DEWI AYU menyerahkan uang kepada pelaku sdr SARIFUDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Eko Prasetyo Bin Suim Nugroho, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan benar jelas serta tidak ada lagi mempunyai nama atau alamat lain selain yang disebutkan diatas.
- Bahwa saksi mengerti di periksa selaku saksi sehubungan dalam perkara penipuan dan atau penggelapan uang pembelian Miko (minyak limbah) buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib di Jl.Raya Betung-Palembang Penginapan Setia Kawan Kamar No.18 Kec. Betung Kab. Banyuasin;
- Bahwa Korban penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu bernama sdr DEWI AYU dan yang menjadi pelakunya yaitu sdr SARIFUDIN, sdr ELIZON Als WILI dan sdr DANIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara pelaku melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 pelaku menjanjikan untuk menjual minyak miko (minyak limbah kelapa sawit) kepada korban yang mana minyak tersebut adalah milik PTPN 7 Kec.Betung Kab.Banyuasin, setelah itu pelaku SARIFUDIN mengajak korban untuk memeriksa minyak limbah ke pabrik PTPN 7 untuk meyakinkan korban jika ada minyak limbah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) kolam, setelah pelaku meyakinkan korban pelaku sdra SARIFUDIN menelpon pelaku sdra ELIZON Als WELI dan saat itu pelaku sdra ELIZON Als WELI meminta uang DP sebesar Rp 20.000.000,- kepada korban dan saat itu pelaku sdra DANIL mengatakan jika yang di telpon oleh sdra SARIFUDIN yaitu HUMAS dari PTPN 7 selanjutnya pelaku langsung menyuruh korban untuk berkomunikasi dengan pelaku ELIZIN Als WELI sdan saat itu korban mengatakan jika akan memberikan DP sebesar Rp.5.000.000,- dan sisanya akan di bayarkan pada hari Selasa sambil membuat kontrak jual-beli minyak limbah (miko), selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada sdra SARIFUDIN dan penyerahan uang tersebut di tuangkan dalam kwitansi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 11.00 Wib korban mengajak bertemu di rumah makan sederhana betung Kec.Betung Kab.Banyuasin saat itu hadir saya, Korban DEWI AYU, sdra DENI RAHMAT, pelaku SARIFUDIN, sdra DANIL dan pelaku sdra ELIZON Als WELI dan saat itu ketiga pelaku kembali meyakinkan korban mengenai minyak limbah kelapa sawit tersebut bahwa minyak limbah tersebut bisa di jual belikan dan siap untuk membuat kontrak jual beli dan saat itu sempat nego harga dan pelaku juga mengkondisikan cara pelaksanaan pemuatan minyak limbah sawit di lapangan setelah korban percaya dan yakin kemudian pelaku mengajak korban pergi ke penginapan setia kawan kamar nomor 18 dengan maksud untuk pembayaran dan penandatanganan kontrak jual beli, setelah sampai di kamar nomor 18 korban pun menandatangani kontrak jual beli dan penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,- dan sebagai saksinya saya sendiri, sdra DENI RAHMAT, adik kandung korban yang saya tidak tahu namanya dan pelaku sdra ELIZON als WELI, setelah uang di serahkan pelaku mengatakan jika pengangkutan minyak limbah kelapa sawit tersebut akan di lakukan pada hari Rabu sore namun pada hari Rabu sore sampai malam ternyata minyak limbah tersebut belum bisa di angkut atau di jual belikan dan saat itu pelaku mengatakan jika pengangkutan baru bisa di lakukan pada hari Sabtu,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa curiga saya pun langsung memastikan ke pabrik PTPN 7 dan menemui petugas Pabrik PTPN 7 dan saat itu petugas PTPN 7 mengatakan jika minyak limbah tersebut tidak bisa di jual belikan sebelum ada izin dari perusahaan dan saya baru mengetahui jika korban telah tertipu saat pihak perusahaan PTPN 7 mengatakan jika pelaku sdra SARIFUDIN dan ELIZON Als WELI bukan pegawai pabrik PTPN 7 dan sekarang ini SARIFUDIN yang telah menerima uang tidak bisa di hubungi.

- Bahwa Kerugian yang di alami korban akibat penipuan dan atau penggelapan tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) buah foto copy bukti kwitansi pembayaran DP Miko di PTPN 7 di Betung pengambilan di pabrik PTPN 7 di simpang Gardu Lais Muba adalah bukti pembayaran korban DEWI AYU menyerahkan uang kepada pelaku sdra SARIFUDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa selaku Terdakwa sehubungan Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan terhadap korban DEWI AYU;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara Penganiayaan pada tahun 2009 dan Terdakwa di hukum selama 7 (Tujuh) Bulan di Lapas Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib di Rmh Makan di Desa Talang Duku Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin dan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib di Jl.Raya Betung-Palembang Penginapan Setia Kawan Kamar No.18 Kec.Betung Kab.Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri DEWI AYU sedangkan Pelakunya TERDAKWA, DANIEL dan ELIZON;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan berupa uang sebesar Rp. 25. 000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Pembelian Minyak Limbah sawit;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdra. DANIEL serta sdra. ELIZON melakukan Penipuan dan Penggelapan uang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) awalnya sdr. DANIEL menawarkan kepada korban DEWI AYU (Miko) limbah sawit yang berada di PTPN VII Betung Barat Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin kemudian pada hari sabtu tanggal 10.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. DANIEL dan ELIZON dan korban DEWI AYU mengajak melihat limbah tersebut di PTPN VII Betung Barat setelah mengecek limbah tersebut kamipun kerumah makan di Desa Talang duku Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin dan sesampainya di sana sdr. DANIEL meminta uang sebagai DP sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang mana kami sudah setuju untuk harga limbah tersebut per Kg nya Rp. 2.200 (Dua ribu dua ratus rupiah) kemudian korban DEWI AYU memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) kemudian Terdakwa di telpon oleh sdr DANIEL yang berkata "DIN HARI SELASA PENAMBAHAN DP IBU DEWI NGAJAK TEMUAN DI PENGINAPAN SEFIAKAWAN BETUNG" Terdakwa jawab "YO" dan pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa bersama sdr. DANIEL serta ELIZON menunggu di depan penginapan Setia kawan di Betung dan sesampainya korban bersama dengan adik ipar yang Terdakwa tidak tahu namanya di Penginapan Setia kawan di Betung kami pun masuk kedalam kamar di penginapan tersebut dan korbanpun memberikan penambahan uang DP sebesar RP. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa yang menerimanya dan kami pun membuat kwitansi dan setelah penyerahan uang tersebut korban pun pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual MIKO (Limbah sawit dari PTPN VII Betung Barat tersebut dan tidak ada hubungan pekerjaan atau apapun dengan PTPN VII Betung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) telah diterima dari ibu Dewi Ayu oleh pelaku Syarifudin untuk pembayaran pajak mio yang rencananya diambil kolam PTPN 7 Betung Banyuasin yang diterima di Teluk Kijing tanggal 10 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) telah diterima dari Dewi Ayu oleh pelaku Syarifudin untuk pembayaran DP Miko di PTPN 7 di Betung, pengambilan di Pabrik PTPN 7

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpang gardu Lais Muba yang diterima di Betung, Tanggal 10 Agustus 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Betung Palembang tepanya di Penginapan Setia Kawan, telah terjadi tindak pidana penipuan berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian limbah Minyak kelapa sawit (Miko) yang dilakukan oleh terdakwa Syarifudin Alias Pudir Bin Jaumi (alm);
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr. DANIEL serta ELIZON melakukan Penipuan dan Penggelapan uang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) awalnya rekan sdr. DANIEL menawarkan kepada korban DEWI AYU (Miko) limbah sawit yang berada di PTPN VII Betung Barat Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin kemudian pada hari Sabtu tanggal 10.00 wib Terdakwa bersama dengan rekan sdr. DANIEL dan ELIZON dan korban DEWI AYU mengajak melihat limbah tersebut di PTPN VII Betung Barat setelah mengecek limbah tersebut kamipun kerumah makan di Desa Talang duku Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin dan sesampainya di sana sdr DANIEL meminta uang sebagai DP sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang mana kami sudah setuju untuk harga limbah tersebut per Kg nya Rp. 2.200 (Dua ribu dua ratus rupiah) kemudian korban DEWI AYU memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) kemudian Terdakwa di telpon oleh sdr DANIEL yang berkata "DIN HARI SELASA PENAMBAHAN DP IBU DEWI NGAJAK TEMUAN DI PENGINAPAN SEFIAKAWAN BETUNG" Terdakwa jawa "YO" dan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa bersama sdr. DANIEL serta ELIZON menunggu di depan penginapan Setia kawan di Betung dan sesampainya korban bersama dengan adik ipar yang Terdakwa tidak tahu namanya di Penginapan Setia kawan di Betung kami pun masuk kedalam kamar di penginapan tersebut dan korbanpun memberikan penambahan uang DP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa yang menerimanya dan kami pun membuat kwitansi dan setelah penyerahan uang tersebut korban pun pulang;
- Bahwa pembagian uang hasil penipuan tersebut di bagi 2 (dua) Kali yang mana yang pertama pada tanggal 10 Agustus 2019 yang kami terima uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) yang mana bagian Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sdr.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb



DANIEL sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan ELIZON sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2019 kami mendapatkan uang dari korban Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan pembagian tersebut kami bagi berdua sama ELIZON, Terdakwa mendapat Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), dan ELIZON Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Terdakwa memberikan uang pembagian tersebut kepada DANIEL sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual MIKO (Limbah sawit dari PTPN VII Betung Barat tersebut dan tidak ada hubungan pekerjaan atau apapun dengan PTPN VII Betung Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Syaripudin Alias Pudin Bin Jaumin (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terbukti ;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Betung Palembang tepatnya di Penginapan Setia Kawan, berawal dari korban Dewi Atu Binti Mrhan yang mendapatkan informasi dari saksi DENNY RACHMAD NURDIN PUTRA BIN NURDIN melalui telpon dan memberitahukan bahwa ada minyak miko/minyak limbah kelapa sawit milik PTPN 7 yang akan dijual, mendapatkan informasi tersebut korban menjadi tertarik untuk membelinya lalu pada hari sabtu tanggal 10 agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wib ,korban,saksi Denny,Eko dan saksi Rupawan ada pergi ke sebuah warung didepan kantor kepala desa desa teluk kijang kecamatan lais kabupaten Musi Bhayuasin untuk bertemu dengan terdakwa dan saudara Danil (belum tertangkap) setelah bertemu lalu terdakwa mengajak untuk melihat kolam penampungan minyak miko yang akan dijual setelah melihat kemudian kembali lagi kewarung tersebut lalu terdakwa berniaga dengan korban masalah harga minyak miko tersebut lalu terdakwa menelpon saudara Elizon (belum tertangkap) yang menurut cerita Danil adalah humas PTPN 7 lalu menyuruh korban untuk bekombikasi tentang DP pembelian minyak tersebut kemudian korban berkomunikasi dengan menggunakan Handphone milik terdakwa lalu Elizon berkata “buk saya minta Dp dua puluh juta” dan dijawab korban “kalau uang dua puluh juta,saya belum bisa pak,tapi sebagai uang pengikat bukti saya serius mau membeli minyak miko saya DP lima juta dulu” lalu Elizon berkata “ya udah tidak apa-apa,nanti hari selasa kita ketemu untuk buat kontrak jual beli perorangan dan bayar DP sisanya” lalu korban menjawab “ya pak” kemudian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya tertanggal 10 agustus 2019;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 13 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib korban,bersama-sama dengan saksi eko,denny dan Rupawan bertemu kembali di rumah makan sederhana simpang betung dengan terdakwa,saudara Danil dan Eko (keduanya belum tertangkap) kemudian menyakinkan korban sembari terdakwa berkata “ saya ini perwakilan dari meneger dari dalam PTPN 7 buk,dan dijawab korban “ya pak” kembali terdakwa berkata “cukup aku bae perwakilan dari dalam buku,pokoknya ibu percayo bae pasti aman” lalu Elizon berkata “ saya ini humasnya buk,saya bisa bertanggung jawab masalah minyak ini” dan dijawab korban “ya pak” lalu Danil berkata “aku ini buk orang yang bisa menentukan semua keputusan masalah minyak ini aku ini mantan meneger di PTPN 7 dan aku jugo mantan polisi,men kato aku A ya A kalau B ya B,aku bisa mengkondisikan semua yang ada di pabrik,kamu ini yakin bae buk,kamu ini aku anggap lah sebagai anak aku,dak mungkin aku merugikan kamu,aku ini ada anak perempuan jugo” dan dijawab korban “ya pak” kemudian korban berdiskusi dengan saksi Eko,Denny serta rupawan tentang kontrak jual beli minyak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi eko ada bertanya dengan terdakwa “kontrak jual beli ini atas nama siapa”dan dijawab oleh saudara Elizon “dengan pak saripudin saja” lalu Danil berkata “ kalau nak enak ngomong masalah kontrak ini kita ke penginapan saja” lalu Danil langsung memesan kamar dengan nomor : 18 setelah sampai dan masuk kedalam kamar tersebut Danil berkata “ nak dibuat kontrak jual beli cak mano” dan Elizon menyuruh terdakwa untuk membuat kontrak lalu Denny berkata “ kenapa tidak bapak saja yang bertanggung jawab atas kontrak jual beli ini” kemudian meminta foto copy KTP terdakwa dan setelah selesai lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kan tetapi titolak oleh terdakwa dan Elizon dengan alasan harus DP 50% lalu saksi Denny berkata “ kalau bapak masih minta DP 50% ok saya sanggupi dengan cara saya buka kliring bank atau say kasi ATM sesuai dengan nilai DP 50% ini setelah minyak dimuat” kemudian terdakwa berkata “kalau memang tidak ada dari uang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ini ibuk bisa tambah berapa” lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemduan dibuatkan kwitansinya yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan tanggal 13 agustus 2019 kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 mendapatkan perintah dari terdakwa untuk membawa mobil pengangkut minyak tersebut kemudian korban menyiapkan mobil tersebut lalu menghubungi terdakwa akan tetapi handphone milik terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi. selanjutnya korban mendapatkan kabar dari saksi Eko bahwa terdakwa tidak bekerja di PTPN 7 dan untuk penjualan minyak miko PTPN 7 harus melalui lelang atau tender yang saksi Eko dapati keterangan dari pihak PTPN 7. selanjutnya korban yang merasa ditipu lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Danil dan Elizon (keduanya belum tertangkap) korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 3. Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Betung Palembang tepatnya di Penginapan Setia Kawan, berawal dari korban Dewi Atu Binti Mrhan yang mendapatkan informasi dari saksi DENNY RACHMAD NURDIN PUTRA BIN NURDIN melalui telpon dan memberitahukan bahwa ada minyak miko/minyak limbah kelapa sawit milik PTPN 7 yang akan dijual, mendapatkan informasi tersebut korban menjadi tertarik untuk membelinya lalu pada hari sabtu tanggal 10 agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wib, korban, saksi Denny, Eko dan saksi Rupawan ada pergi ke sebuah warung didepan kantor kepala desa desa teluk kijing kecamatan lais kabupaten Musi Banyuasin untuk bertemu dengan terdakwa dan saudara Danil (belum tertangkap) setelah bertemu lalu terdakwa mengajak untuk melihat kolam penampungan minyak miko yang akan dijual setelah melihat kemudian kembali lagi kewarung tersebut lalu terdakwa berniaga dengan korban masalah harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak miko tersebut lalu terdakwa menelpon saudara Elizon (belum tertangkap) yang menurut cerita Danil adalah humas PTPN 7 lalu menyuruh korban untuk bekomubikasi tentang DP pembelian minyak tersebut kemudian korban berkomunikasi dengan menggunakan Handphone milik terdakwa lalu Elizon berkata "buk saya minta Dp dua puluh juta" dan dijawab korban "kalau uang dua puluh juta,saya belum bisa pak,tapi sebagai uang pengikat bukti saya serius mau membeli minyak miko saya DP lima juta dulu" lalu Elizon berkata "ya udah tidak apa-apa,nanti hari selasa kita ketemu untuk buat kontrak jual beli perorangan dan bayar DP sisanya" lalu korban menjawab "ya pak" kemudian korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya tertanggal 10 agustus 2019;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 13 agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib korban, bersama-sama dengan saksi eko, denny dan Rupawan bertemu kembali di rumah makan sederhana simpang betung dengan terdakwa, saudara Danil dan Eko (keduanya belum tertangkap) kemudian menyakinkan korban sembari terdakwa berkata " saya ini perwakilan dari meneger dari dalam PTPN 7 buk, dan dijawab korban "ya pak" kembali terdakwa berkata "cukup aku bae perwakilan dari dalam buku,pokoknya ibu percayo bae pasti aman" lalu Elizon berkata " saya ini humasnya buk,saya bisa bertanggung jawab masalah minyak ini" dan dijawab korban "ya pak" lalu Danil berkata "aku ini buk orang yang bisa menentukan semua keputusan masalah minyak ini aku ini mantan meneger di PTPN 7 dan aku jugo mantan polisi,men kato aku A ya A kalu B ya B,aku bisa mengkondisikan semua yang ada di pabrik,kamu ini yakin bae buk,kamu ini aku anggap lah sebagai anak aku,dak mungkin aku merugikan kamu,aku ini ada anak perempuan jugo" dan dijawab korban "ya pak" kemudian korban berdiskusi dengan saksi Eko, Denny serta rupawan tentang kontrak jual beli minyak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi eko ada bertanya dengan terdakwa "kontrak jual beli ini atas nama siapa"dan dijawab oleh saudara Elizon "dengan pak saripudin saja" lalu Danil berkata " kalau nak enak ngomong masalah kontrak ini kita ke penginapan saja" lalu Danil langsung memesan kamar dengan nomor : 18 setelah sampai dan masuk kedalam kamar tersebut Danil berkata " nak dibuat kontrak jual beli cak mano" dan Elizon menyuruh terdakwa untuk membuat kontrak lalu Denny berkata " kenapa tidak bapak saja yang bertanggung jawab atas kontrak jual beli ini" kemudian meminta foto copy KTP terdakwa dan setelah selesai lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kan tetapi titolak oleh terdakwa dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elizon dengan alasan harus DP 50% lalu saksi Denny berkata “ kalau bapak masih minta DP 50% ok saya sanggupi dengan cara saya buka kliring bank atau say kasi ATM sesuai dengan nilai DP 50% ini setelah minyak dimuat” kemudian terdakwa berkata “kalau memang tidak ada dari uang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ini ibuk bisa tambah berapa” lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemduan dibuatkan kwitansinya yang ditanda tanagni oleh terdakwa dengan tanggal 13 agustus 2019 kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 mendapatkan perintah dari terdakwa untuk membawa mobil pengakut minyak tersebut kemudian korban menyiapkan mobil tersebut lalu menghubungi terdakwa akan tetapi handphone milik terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi.selanjutnya korban mendapatkan kabar dari saksi Eko bahwa terdakwa tidak bekerja di PTPN 7 dan untuk penjualan minyak miko PTPN 7 harus melalui lelang atau tender yang saksi Eko dapati keterangan dari pihak PTPN 7.selanjutnya korban yang merasa ditipu lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Danil dan Elizon (keduanya belum tertangkap) korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang meyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb



bukti maupun keterangan terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa melakukan penipuan bersama dan sdra. DANIEL serta sdra. ELIZON;

Menimbang, Bahwa peran terdakwa dalam kejadian tersebut adalah membujuk dan meyakinkan korban agar mempercayai Terdakwa sebagai perwakilan dari manager PTPN 7 sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis khawatir terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan pemidanaan maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan yang sah, maka masa selama terdakwa ditahan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) telah diterima dari ibu Dewi Ayu oleh pelaku Syarifudin untuk pembayaran pajak mio yang rencananya diambil kolam PTPN7 Betung Banyuasin yang diterima di Teluk Kijing tanggal 10 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) telah diterima dari Dewi Ayu oleh pelaku Syarifudin untuk pembayaran DP Miko di PTPN7 di Betung, pengambilan di Pabrik PTPN7 disimpang gardu Lais Muba yang diterima di Betung, Tanggal 10 Agustus 2019;

Tetap terlampir didalam berkas.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang patut dan adil kepada terdakwa maka akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya.
- terdakwa sudah menikmati hasil.
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Syaripudin Alias Pudin Bin Jaumin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa selama terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) telah diterima dari ibu Dewi Ayu oleh pelaku Syarifudin untuk pembayaran pajak mio yang rencananya diambil kolam PTPN7 Betung Banyuasin yang diterima di Teluk Kijing tanggal 10 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) telah diterima dari Dewi Ayu oleh pelaku Syarifudin untuk pembayaran DP Miko di PTPN7 di Betung, pengambilan diPabrik PTPN7 disimpang gardu Lais Muba yang diterima di Betung, Tanggal 10 Agustus 2019;
- Tetap terlampir didalam berkas;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jum'at, tanggal 08 Mei 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24